

KEABSAHAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI ONLINE DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DI INDONESIA

Amethysa Karama Cupu Manik, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: amethysamnk@gmail.com

Ni Ketut Supasti Dharmawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: supasti_dharmawan@unud.ac.id

ABSTRAK

Pembuatan artikel ini memiliki tujuan untuk mengelaborasi keabsahan tentang cryptocurrency sebagai instrumen investasi online di Indonesia. Cryptocurrency merupakan aset digital yang termasuk komoditi tanpa wujud serta dapat digunakan untuk kegiatan jual-beli secara daring. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari pengkajian membuktikan bahwa keabsahan cryptocurrency sebagai instrumen investasi online dalam perdagangan berjangka komoditi diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 99 tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto dan Pasal 1 huruf f Peraturan BAPPEBTI No. 3 tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Adanya peraturan tersebut menegaskan bahwa cryptocurrency termasuk dalam kategori komoditas berjangka yang dapat digunakan sebagai instrumen investasi online dan dapat diperdagangkan secara sah karena telah terpenuhinya unsur-unsur komoditi dalam UU Perdagangan Berjangka serta terdapat Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang bertanggungjawab dalam segala urusan terkait dengan aset kripto.

Kata Kunci: Perdagangan Berjangka Komoditi., Cryptocurrency., Investasi Online., Keabsahan.

ABSTRACT

The intention of making this article is to elaborate the legitimacy of cryptocurrency as an online investment instrument in Indonesia. Cryptocurrency is form of digital assets that can be used for buying and selling activities online and included as intangible commodity. This writing used a normative legal research method with a statutory approach. This writing indicate that the legitimacy of cryptocurrency as part of the instrument of online investment in commodity futures trading is regulated in Article 1 number 2 of Law Number 10 of 2011 concerning amendments to Law Number 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading, Article 1 number 2 of Government Regulations No. 49 of 2014 concerning the Implementation of Commodity Futures Trading, Article 1 Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia No. 99 of 2018 concerning General Policy for the Implementation of Crypto Asset Futures Trading and Article 1 letter f Regulation of the Commodity Futures Trading Supervisory Agency No. 3 of 2019 concerning Commodities That Can Be Subjected to Futures Contracts, Sharia Derivative Contracts, and/or Other Derivative Contracts Traded on the Futures Exchange. The existence of these regulations confirms that cryptocurrencies are part of commodity futures which could be traded legally as online investment instruments because the commodity elements have been fulfilled and there is a Commodity Futures Trading Supervisory Agency that is responsible for all matters related to crypto assets.

Key Words: Commodity Futures Trading., Cryptocurrency., Online Investment., Legitimacy.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Suatu transaksi bisnis antara investor selaku pemilik modal dan investee selaku badan hukum atau individu yang memerlukan modal dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan kemakmuran di masa mendatang merupakan definisi dari investasi.¹ Terdapat 2 jenis investasi dalam bidang keuangan yaitu *indirect investment* (tidak langsung) dan *direct investment* (langsung).² Investasi tidak langsung artinya investor tidak terlibat secara aktif dalam pengelolaan perusahaan atau dapat dikatakan investasi pada aset finansial, seperti obligasi, deposito dan saham. Sedangkan investasi langsung artinya pihak investor terlibat secara aktif dalam pengelolaan perusahaan.³ Jenis investasi ini juga disebut investasi pada aset nyata atau riil seperti investasi pabrik, perhotelan, pusat perbelanjaan, dll.⁴ Pada saat ini, sudah terdapat berbagai jenis instrumen investasi, antara lain obligasi, property, emas, dan saham. Bentuk investasi pun juga turut berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, mulai dari perdagangan efek hingga perdagangan berjangka komoditi.

Dasar hukum dari segala kegiatan dalam perdagangan berjangka diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut UU Perdagangan Berjangka). Definisi perdagangan berjangka komoditi yaitu semua hal yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan suatu komoditi berdasarkan kontrak dan penyerahan kemudian. Komoditi yang dimaksud dalam pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi produk keuangan (*primer*) seperti obligasi, valuta asing serta saham dan produk non-keuangan (*non-primer*) seperti hasil pertambangan dan pertanian. Produk *primer/keuangan* merupakan salah satu instrumen investasi yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat Indonesia karena investasi dengan produk tersebut bersifat *high risk high return* artinya dalam waktu singkat mendapatkan return yang tinggi. Salah satu contoh produk keuangan tersebut adalah *cryptocurrency* atau aset kripto.

Cryptocurrency adalah suatu komoditi tanpa wujud berbentuk digital yang tiap transaksinya akan didata menggunakan suatu sistem algoritma kriptografi yang menjamin keamanan proses transaksi online.⁵ Tujuan dari diterapkannya sistem ini adalah untuk mempermudah proses transaksi tanpa melibatkan pihak eksternal dan mengontrol peredaran mata uang.⁶ *Cryptocurrency* dikategorikan sebagai instrumen investasi dalam perdagangan berjangka komoditi karena *cryptocurrency* memiliki nilai tukar dan dapat digunakan sebagai alat untuk bertransaksi di suatu platform. Adapun

¹ Simanjuntak, Augustinus. "Hukum Bisnis: Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum Dan Praktik Bisnis". (Depok, Rajawali Pers, 2018), 112.

² Hariyanto, Eko., Pandansari, Tiara dan Hartikasari, Annisa Ilma. "Pasar Modal Dan Kelembagaannya". (Purwokerto, UMP Press, 2020), 5.

³ *Ibid.*

⁴ Putra, Anak Agung Istri Dwina, and Cokorda Dalem Dahana. "Pengaturan Pemberian Keringanan Pajak Sebagai Bentuk Insentif Investasi Di Provinsi Bali." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2021): 178-188, h. 179.

⁵ Mulyanto, Ferry. "Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin." *Indonesian Journal on Networking and Security* 4, no. 4 (2015): 173-177, h.175.

⁶ Cadizza, Riza, and Trio Yusandy. "Pengaturan Cryptocurrency di Indonesia Dan Negara-Negara Maju." *Jurnal Hukum dan Keadilan MEDIASI* 8, no. 2 (2021): 137-149, h. 140.

tujuan dari pemain kripto adalah memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Sebagai komoditas artinya *cryptocurrency* tidak dilayani selayaknya mata uang asing. Tidak diakui sebagai kripto sebagai mata uang di Indonesia karena hanya ada satu alat pembayaran yang diakui secara sah yaitu Rupiah, sehingga setiap transaksi wajib dilakukan menggunakan Rupiah. Pengaturan mengenai alat pembayaran tersebut terdapat dalam Undang-undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Rupiah tidak hanya berbentuk nyata seperti rupiah kertas dan rupiah logam, tetapi juga dalam bentuk elektronik atau *e-money*.⁷ *Cryptocurrency* tidak sama dengan *e-money* karena *cryptocurrency* seluruh sistemnya berdasarkan *blockchain*, mulai dari penerbitan, transaksi dan pencatatannya. *Blockchain* merupakan suatu teknologi yang berisi catatan keseluruhan transaksi seperti nama penerima maupun pengirim dan jumlah aset itu sendiri. Teknologi tersebut mencakup seluruh transaksi yang terjadi di berbagai belahan dunia, sehingga transaksi yang dilakukan akan menjadi transparan.⁸ Produksi dari *cryptocurrency* juga dilakukan secara mandiri atau per individu bukan terpusat sehingga para pengguna dapat terus melakukan produksi. Hal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan uang elektronik. Menurut DAF Nita & Ketut Westra (2020) beberapa jenis *cryptocurrency* yang telah diizinkan untuk diperdagangkan dalam negeri, antara lain bitcoin, ethereum, litecoin, tether, dsb.⁹

Hadirnya *cryptocurrency* membuktikan bahwa Indonesia telah turut serta mengakui serta memanfaatkan perkembangan teknologi informatika dalam berbagai jenis kegiatan yang berbasis elektronik, seperti *e-payment* dan *e-commerce*.¹⁰ Perkembangan teknologi tersebut juga turut memperluas pengertian dari instrumen investasi itu sendiri. Pada mulanya kegiatan investasi hanya dilakukan melalui instrumen yang nyata atau riil. Namun sekarang investasi dapat dilakukan secara online sehingga kegiatan transaksi menjadi jauh lebih efisien dan efektif. Investasi secara online ditengah pandemi Covid-19 dipandang menjadi jalan keluar untuk mendapatkan penghasilan tambahan karena investasi kripto menawarkan keuntungan atau *return* yang tinggi. Tingginya minat masyarakat dalam *cryptocurrency* menimbulkan tantangan baru yaitu regulasi. Beberapa pihak belum yakin akan keabsahan dari *cryptocurrency* dengan anggapan fenomena tersebut masih sangat baru dan pergerakan harga cenderung tidak stabil. Banyaknya kabar burung akan legalitas *cryptocurrency* juga membuat sebagian masyarakat di tanah air enggan menggunakan aset ini.

Permasalahan *cryptocurrency* di Indonesia sudah pernah menjadi objek penelitian sebelumnya, seperti artikel yang ditulis oleh Anak Agung Ngurah Wisnu bersama dengan Ni Ketut Supasti Dharmawan yang berjudul "Legalitas Investasi Aset Kripto di Indonesia Sebagai Komoditas Digital dan Alat Pembayaran"¹¹ dan artikel

⁷ Rohman, M. Najibur. "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia." *Jurnal Supremasi* 11, no. 2 (2021): 1-10, h. 4.

⁸ Wisnu, Anak Agung Ngurah dan Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Legalitas Investasi Aset Kripto di Indonesia Sebagai Komoditas Digital dan Alat Pembayaran." *Jurnal Kertha Wicara* 11, No. 1 (2021): 66-80, h. 75.

⁹ Nitha, Dewa Ayu Fera, dan Westra, I Ketut. "Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 4 (2020): 712-722, h. 714.

¹⁰ Dharmawan, Ni Ketut Supasti., Kasih, Desak Putu Dewi., dan Stiawan, Deris. "Personal data protection and liability of internet service provider: a comparative approach." *International Journal of Electrical & Computer Engineering (2088-8708)* 9, no. 4 (2019): 3177.

¹¹ Wisnu, Anak Agung Ngurah dan Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Op. Cit.*, 66-80.

yang ditulis oleh Dewa Ayu Fera Nitha dan I Ketut Westra yang berjudul “Investasi *Cryptocurrency* Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019”.¹² Objek penelitian dalam artikel sebelumnya dengan artikel yang penulis kaji memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membahas mengenai *cryptocurrency* di Indonesia. Perbedaannya terdapat dalam fokus kajiannya, penelitian pada kedua artikel tersebut berfokus pada legalitas *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dan komoditas digital serta perlindungan hukum bagi investor aset kripto. Sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada keabsahan *cryptocurrency* sebagai suatu instrumen investasi dalam perdagangan berjangka komoditi. Hal tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk menulis artikel yang berjudul, “**Keabsahan *Cryptocurrency* Sebagai Instrumen Investasi Online Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia**”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari pemaparan diatas beberapa permasalahan yang dapat ditarik antara lain:

1. Bagaimana keabsahan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi online dalam perdagangan berjangka komoditi di Indonesia?
2. Bagaimana bukti kepemilikan dalam investasi *cryptocurrency*?

1.3. Tujuan Penulisan

Artikel ini dibuat dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui keabsahan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi online dalam perdagangan berjangka komoditi di Indonesia.
2. Mengetahui bukti kepemilikan dalam investasi *cryptocurrency*.

2. Metode Penelitian

Dalam menyusun artikel ini dipergunakan penelitian hukum doktrinal atau lebih dikenal normatif. Penelitian hukum normatif dipakai sebagai dasar dari proses penelitian untuk menjawab suatu isu hukum dengan mengkaji hukum sebagai asas, aturan, doktrin, teori, norma dan kepustakaan lainnya.¹³ Untuk menyempurnakan hasil dari artikel ini, penelitian hukum tersebut didukung dengan suatu pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, artinya penelitian ini menelaah berbagai peristiwa hukum dengan berlandaskan semua aturan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Dalam rangka menunjang studi ini digunakan sumber yang berasal dari peraturan perundang-undangan terkait *cryptocurrency* dan perdagangan berjangka komoditi atau disebut bahan hukum primer serta kajian yang telah diterbitkan sebagai materi pendukung atau disebut bahan hukum sekunder.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Keabsahan *Cryptocurrency* Sebagai Instrumen Investasi Online Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia

Kebijakan Pemerintah Indonesia terkait *cryptocurrency* yaitu diakui sebagai instrumen investasi online dan dapat diperdagangkan dalam bursa berjangka yang diatur dalam UU Perdagangan Berjangka. Definisi komoditi sendiri tercantum dalam UU Perdagangan Berjangka dan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 (PP

¹² Nitha, Dewa Ayu Fera, dan Westra, I Ketut. *Op. Cit.*, 712-722.

¹³ Bachtiar. “Metode Penelitian Hukum” (Pamulang, UNPAM Press, 2018), 56.

No.49/2014) yaitu Pasal 1 angka 2, dimana dapat kita tarik beberapa unsur atau indikator agar suatu hal dapat dikategorikan sebagai komoditi yaitu:

- 1) Merupakan suatu jasa, barang, hak dan kepentingan lainnya;
- 2) Bisa diperjual-belikan;
- 3) Merupakan bagian dari subjek kontrak (berjangka maupun derivatif).

Unsur pertama merupakan unsur yang esensial. Sebelum menganalisis pertanyaan mengenai apakah aset kripto dapat dikategorikan sebagai bagian dari komoditi, harus dipastikan terlebih dahulu apakah aset kripto dapat digolongkan dalam kategori benda atau tidak. Suatu benda yang dapat disimpan serta diperjual-belikan dalam periode waktu tertentu merupakan definisi dari komoditi secara sederhana. Pengertian benda sebagaimana tercantum dalam pasal 499 KUHP merupakan segala sesuatu yang dapat dikuasai sebagai salah satu objek hak milik, baik berupa barang seperti emas, mobil, tanah maupun hak seperti hak kekayaan intelektual, hak piutang, dll. Hak tersebut juga dapat dikatakan benda yang tidak berwujud atau biasa dikaitkan dengan definisi aset.¹⁴ Melihat penjelasan unsur tersebut, maka aset kripto termasuk dalam benda tak berwujud sesuai dengan ketentuan dalam KUHP dan sesuai dengan unsur komoditi yaitu merupakan hak dan kepentingan lainnya.

Unsur kedua menyatakan salah satu unsur komoditi adalah dapat diperjual-belikan atau diperdagangkan, termasuk didalamnya indeks, mata uang asing serta instrumen keuangan.¹⁵ Karakteristik yang menonjol dari unsur ini yaitu harga dari komoditi tersebut ditentukan berdasarkan *supply and demand*. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi memiliki kemiripan dengan perdagangan emas. Keduanya ditentukan berdasarkan *supply and demand*. Ketika *demand* lebih tinggi, maka harga akan naik. Dan sebaliknya, apabila *supply* yang lebih tinggi, maka harga akan turun. Dalam *cryptocurrency*, untuk mendapatkan uang atau kripto tersebut dilakukan dengan cara *mining* atau penambangan. *Mining* tersebut dilakukan dengan menguraikan berbagai kode matematika yang rumit menggunakan komputer berteknologi canggih. Hal ini tentu memiliki kesamaan dengan penambangan emas, hanya berbeda tempat dan alatnya. Maka pada prinsipnya, *cryptocurrency* dan emas dapat disamakan.¹⁶

Unsur ketiga yaitu merupakan subjek dari kontrak berjangka maupun derivatif. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Permendag No. 99/2018) jo. pasal 1 huruf f Peraturan BAPPEBTI No. 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka menyatakan bahwa *cryptocurrency* termasuk subjek kontrak berjangka dan boleh diperjual-belikan dalam Bursa Berjangka. Selain itu, frasa pada aturan tersebut adalah "Kontrak Berjangka". Pada dasarnya, kontrak dapat disamakan dengan perjanjian.¹⁷ Maka pengaturannya tunduk pada Buku III KUHP tentang

¹⁴ Puspitasari, Danastri, dan Rachim, Faiq Rizqi Aulia. "Binary Option sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (2021): 627-648, h. 634.

¹⁵ Harahap, Khairunnisa., Anggraini, Tuti., dan Asmuni. "Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas." *Niagawan* 11, no. 1: 43-56, h. 53.

¹⁶ Juniadi, Anak Agung Ngurah Dwi, dan Markeling, I Ketut. "Perlindungan hukum kegiatan investasi menggunakan virtual currency di indonesia." *Kertha Semaya* 4, no. 3 (2018): 1-15, h. 8.

¹⁷ Puspitasari, Danastri, dan Rachim, Faiq Rizqi Aulia., *Op. Cit.*, h. 635.

perikatan. Dalam membicarakan kontrak, Pasal 1338 ayat (1) KUHPer merupakan dasar hukum yang dipakai dimana pasal tersebut menyatakan bagi mereka yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut berlaku layaknya undang-undang. Lebih lanjut mengenai sahnya suatu perjanjian harus sesuai dengan Pasal 1320 KUHPer terlebih dahulu yaitu:

- Sepakat antar para pihak
Sepakat artinya adanya kesamaan pernyataan kehendak dari masing-masing pihak. Pernyataan kehendak dapat berupa tingkah laku yang pada dasarnya dapat digunakan untuk menyatakan pernyataan kehendak tersebut, artinya tidak selalu dinyatakan secara tegas. Dalam aset kripto, pernyataan kesepakatan dilakukan dengan tanda tangan digital serta *private key* untuk memverifikasi transaksi jual beli tersebut.
- Cakap untuk membuat suatu perjanjian
Cakap berarti pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kewenangan untuk menandatangani dan membuat perjanjian tersebut. Mengacu pada pasal 1330 KUHPer, yang termasuk tidak cakap adalah mereka yang berusia dibawah 21 tahun dan yang berada dibawah pengampunan. Sebelum melakukan transaksi *cryptocurrency* akan terdapat pengisian biodata yang mencakup umur dari pengguna. Jika pengguna belum mencapai batas ketentuan minimum umur, maka ia tidak dapat melakukan transaksi *cryptocurrency*. Hal ini menjadi bukti bahwa yang dapat melakukan transaksi adalah para individu yang sudah cakap untuk menandatangani suatu perjanjian.
- Perihal tertentu
Perihal tertentu merupakan objek perjanjian atau prestasi. Jenis prestasi haruslah jelas dan dapat diperdagangkan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1332 dan 1333 KUHPer. Dalam hal transaksi kripto, objek perjanjian adalah aset kripto atau *cryptocurrency* seperti bitcoin.
- Suatu sebab yang halal
Sebab yang halal artinya dalam transaksi tersebut tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan, nilai susila, kesopanan, dll. Transaksi aset kripto tidak melanggar ketentuan-ketentuan tersebut karena transaksi aset kripto sendiri sudah diatur dalam berbagai regulasi antara lain UU Perdagangan Berjangka, Permendag No. 99/2018, Peraturan Bappebti No. 3/2019, dsb.

Dalam rangka memperkuat legalitas aset kripto, Indonesia membentuk BAPPEBTI yang membina segala aktivitas dalam perdagangan berjangka komoditi. Sehingga pelaksanaan transaksi aset kripto diawasi langsung oleh BAPPEBTI sesuai dengan pasal 4 ayat (1) UU Perdagangan Berjangka. Terdapat juga beberapa alasan yang mendasari BAPPEBTI untuk mengkategorikan aset kripto sebagai komoditas berjangka antara lain:¹⁸

- Aset kripto ditentukan berdasarkan *supply and demand* layaknya emas.
- Aset kripto diciptakan dari teknologi *blockchain* dan diperdagangkan secara bebas. Aset ini bukan produk yang diintervensi pemerintah sehingga pasarnya

¹⁸ Kurniawan, Itok Dwi. dkk. "Transformasi Penggunaan Cryptocurrency Melalui Bitcoin Dalam Transaksi Komersial Dihubungkan Dengan Diskursus Perlindungan Hukum (*Legal Protection*) Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7, no. 1 (2021): 65-86, h. 80.

sempurna. Dalam pasar sempurna, harga ditentukan oleh pasar itu sendiri (tergantung pada *supply and demand*).

- Aset kripto merupakan produk berjangka yang bersifat *volatile* atau volatilitas. Volatilitas adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur stabilitas pasar keuangan. Karena bersifat volatilitas maka aset kripto dapat dijadikan objek dalam transaksi jual beli.

Berdasarkan penjelasan dan ketentuan hukum diatas, maka *cryptocurrency* diakui menjadi bagian dari komoditas yang bisa diperjual-belikan di Indonesia karena telah memenuhi persyaratan suatu benda dikatakan sebagai komoditi seperti yang telah diatur pada UU Perdagangan Berjangka dan terdapat BAPPEBTI sebagai Lembaga yang berwenang sekaligus bertanggungjawab penuh akan keberlangsungan transaksi aset kripto di Indonesia.

3.2. Bukti Kepemilikan dalam Investasi *Cryptocurrency*

Kemajuan ekonomi dan teknologi pada saat ini telah memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap transaksi bisnis atau jual-beli. Problematika yang timbul salah satunya adalah mengenai kepemilikan akan suatu benda. Saat ini, benda yang dimiliki tidak selalu benda yang riil atau nyata secara fisik, namun juga kepemilikan benda tak berwujud. Salah satu contoh kepemilikan benda tak berwujud adalah aset kripto. *Cryptocurrency* merupakan komoditas tidak berwujud berupa aset digital. Definisi dari aset digital sendiri adalah suatu barang yang dikuasai oleh individu atau badan hukum serta memiliki nilai yang terdapat dalam sistem elektronik.¹⁹ Dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi investor, maka diperlukan suatu bukti konkrit atas kepemilikan dari aset tersebut. Pembuktian kepemilikan aset juga berfungsi sebagai alat bukti jika sewaktu-waktu terjadi sengketa oleh investor. Dalam investasi *cryptocurrency*, bukti kepemilikan berupa bukti simpan aset kripto. Hal tersebut diatur dalam Peraturan BAPPEBTI yaitu No. 5 Tahun 2019 khususnya Pasal 1 angka 11. Bukti simpan aset kripto merupakan suatu dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti akan kepemilikan seseorang atau individu akan aset kripto. Bukti kepemilikan tersebut berupa pencatatan transaksi dalam bentuk digital yang tercatat dalam buku besar terdistribusi dalam jaringan internet.²⁰ Tanda bukti tersebut dikeluarkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan. Jika dibandingkan dengan komoditas lainnya, maka terlihat perbedaan dalam hal bukti kepemilikan aset investasi. Perbandingan aset kripto dengan komoditi lainnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

KOMODITI	WUJUD	BUKTI KEPEMILIKAN	DASAR HUKUM
Aset kripto	Tak berwujud	Bukti simpan aset kripto	Pasal 1 angka 11 Peraturan BAPPEBTI No.5/2019
Emas	Berwujud	Bukti pembelian	Pasal 1867 KUHP

¹⁹ Wijaya, Firda Nur Amalina. "Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 2 (2019): 126-136, h. 128.

²⁰ Gunawan, Abdiel Hosana. "Aset Kripto (Crypto Asset) Sebagai Objek Jaminan Kebendaan." PhD diss., Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021, h. 39.

SUN (Surat Utang Negara) Republik Indonesia tanpa warkat	Tak Berwujud	Pencatatan kepemilikan secara online melalui sistem <i>registry</i>	Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 24/2002 Tentang Surat Utang Negara
--	--------------	---	--

Dari tabel diatas, dapat kita lihat perbandingan bukti kepemilikan beserta dasar hukum dari masing-masing komoditi. Aset kripto dan Surat Utang Negara merupakan komoditi tak berwujud yang pada dasarnya bukti kepemilikan akan aset tersebut dicatatkan dalam jaringan internet atau secara digital. Sedangkan dalam komoditi emas yang merupakan benda berwujud, bukti kepemilikan berupa surat pembelian emas tersebut.

4. Kesimpulan

Cryptocurrency merupakan salah satu instrumen investasi online yang diakui oleh Indonesia karena aset kripto telah memenuhi unsur-unsur komoditas sehingga dikategorikan sebagai salah satu komoditas tidak berwujud berupa aset digital yang dapat di perdagangkan dalam perdagangan berjangka komoditi. Aturan yang melandasi keabsahan tersebut adalah Pasal 1 angka 2 UU Perdagangan Berjangka, Pasal 1 angka 2 PP No.49/2014, Pasal 1 Permendag No. 99/2018 dan Pasal 1 huruf f Peraturan BAPPEBTI No. 3/2019. Dalam investasi *cryptocurrency*, bukti kepemilikan berupa bukti simpan aset kripto. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan BAPPEBTI No.5/2019.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang: UNPAM Press, 2018).
 Hariyanto, Eko., Pandansari, Tiara dan Hartikasari, Annisa Ilma. *Pasar Modal Dan Kelebagaannya*. (Purwokerto, UMP Press, 2020).
 Simanjuntak, Augustinus. *Hukum Bisnis: Sebuah Pemahaman Integratif antara hukum dan praktik bisnis*. (Depok, Rajawali Pers, 2018).

Jurnal:

- Cadizza, Riza, and Trio Yusandy. "Pengaturan Cryptocurrency di Indonesia Dan Negara-Negara Maju." *Jurnal Hukum dan Keadilan" MEDIASI"* 8, no. 2 (2021).
 Harahap, Khairunnisa, Tuti Anggraini, and Asmuni Asmuni. "Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas." *Niagawan* 11, no. 1.
 Juniadi, Anak Agung Ngurah Dwi, and I. Ketut Markeling. "Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Menggunakan Virtual Currency Di Indonesia." *Kertha Semaya* 4, no. 3 (2018).
 Kurniawan, Itok Dwi, Satryo Sasono, Ismawati Septiningsih, Bambang Santoso, Harjono Harjono, and Muhammad Rustamaji. "Transformasi Penggunaan Cryptocurrency Melalui Bitcoin Dalam Transaksi Komersial Dhubungkan

- Dengan Diskursus Perlindungan Hukum (Legal Protection) Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7, no. 1 (2021).
- Mulyanto, Ferry. "Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin." *Indonesian Journal on Networking and Security* 4, no. 4 (2015).
- Nitha, Dewa Ayu Fera, and I. Ketut Westra. "Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 4 (2020).
- Puspitasari, Danastri, and Faiq Rizqi Aulia Rachim. "Binary Option sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia." (2021).
- Putra, Anak Agung Istri Dwina, and Cokorda Dalem Dahana. "Pengaturan Pemberian Keringanan Pajak Sebagai Bentuk Insentif Investasi Di Provinsi Bali." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2021).
- Rohman, M. Najibur. "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia." *Jurnal Supremasi* (2021).
- Sedana, Wirya, Komang Dharmawan, and Ni Made Asih. "Penentuan Harga Kontrak Berjangka Komoditas Kedelai Menggunakan Model Mean Reversion." *E-Jurnal Matematika* 5, no. 4 (2016).
- Setiawan, Ezra Putranda. "Analisis Potensi Dan Risiko Investasi Cryptocurrency di Indonesia." *Jurnal Manajemen Teknologi* 19 (2020).
- Supasti Dharmawan, Ni Ketut, Desak Putu Dewi Kasih, and Deris Stiawan. "Personal data protection and liability of internet service provider: a comparative approach." *International Journal of Electrical & Computer Engineering (2088-8708)* 9, no. 4 (2019).
- Wijaya, Firda Nur Amalina. "Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi." (2019).
- Wisnu, Anak Agung Ngurah dan Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Legalitas Investasi Aset Kripto di Indonesia Sebagai Komoditas Digital dan Alat Pembayaran." *Jurnal Kertha Wicara* 11. No. 1 (2021).

Skripsi:

- Gunawan, Abdiel Hosana. "Aset Kripto (Crypto Asset) Sebagai Objek Jaminan Kebendaan." PhD diss., Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019
tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa
Berjangka.